

USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

**USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR No. 72 TAHUN 2017
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

Mengubah Pasal 18 Ayat 10 Huruf a Sampai n

SAAT INI	USULAN PERUBAHAN
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 18 10. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk: a. melakukan penyertaan modal dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, pada Perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan; b. mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen)	TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 18 10. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk: a. melakukan penyertaan modal dengan nilai lebih dari 12% (dua belas persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, pada Perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan; b. mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai lebih dari 12% (dua belas persen)

sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan; c. melepaskan penyertaan modal dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, pada Perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan; d. melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemi-sahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan; e. mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain dalam bentuk apapun dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, kecuali	sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan; c. melepaskan penyertaan modal dengan nilai lebih dari 12% (dua belas persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, pada Perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan; d. melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemi-sahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai lebih dari 12% (dua belas persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan; e. mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain dalam bentuk apapun dengan nilai lebih dari 12% (dua belas persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, kecuali
--	--

untuk proyek yang tidak bersifat investasi;

f. mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

g. menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

h. memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang yang tidak bersifat operasional;

i. mengadakan landbank sebagai persediaan (barang dagangan)/ atau sebagai aktiva tetap;

j. mengagunkan, tukar menukar, dan melepaskan

untuk proyek yang tidak bersifat investasi;

f. mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai lebih dari 12% (dua belas persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

g. menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai lebih dari 12% (dua belas persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

h. memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang yang tidak bersifat operasional;

i. mengadakan landbank sebagai persediaan (barang dagangan)/ atau sebagai aktiva tetap;

j. mengagunkan, tukar menukar, dan melepaskan

aktiva tetap Perseroan dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan; k. menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati; l. menetapkan dan mengubah logo perusahaan; m. melakukan tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan; n. melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen)	aktiva tetap Perseroan dengan nilai lebih dari 12% (dua belas persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan; k. menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati; l. menetapkan dan mengubah logo perusahaan; m. melakukan tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP; n. melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai lebih dari 12% (dua belas persen)
--	--

sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan.

sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan.



PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

WIKA Tower 1, Lantai 2-4, Jln. D.I. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340

Telp. : (021) 819 2802 (Hunting) | Fax. : (021) 8590 3872

E-mail : sekper@wika-beton.co.id | Web : www.wikabeton.co.id